



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Garuda II Komplek Kantor Bupati Katingan Kode Pos 74411
Email : dpmpstp@katingankab.go.id, Website : <https://ptsp.katingankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : 503/177/DPM-PTSP-4/IOS/XII/2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) KAPAKAT GAWI TEWANG BARINGIN

- menimbang : 1. Surat Permohonan **OKTAVIANA, S.Pd** dengan nomor permohonan 14-XII-2023/018/IPS tanggal 14 Desember 2023;
2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Nomor 420/556.Op/DISDIK-2/XI/2023 tanggal 13 November 2023;
- lengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
3. Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu.

MEMUTUSKAN

menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan tentang Izin Pendirian **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)** kepada :

Nama Lembaga Pendidikan : **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) KAPAKAT GAWI TEWANG BARINGIN**

Alamat : **Jl. Getek RT.001 RW.001**

Penanggungjawab : **OKTAVIANA, S.Pd**

- menentukan : 1. **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) KAPAKAT GAWI TEWANG BARINGIN** berstatus swasta dengan nama dan lokasi sebagaimana ditetapkan diatas;
2. Administrasi Manajemen Pengelolaan dan Penyelenggaraan **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) KAPAKAT GAWI TEWANG BARINGIN** dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
3. Pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan kegiatan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kasongan
Pada tanggal,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas,

KARYA DARMA, S. Hut

Pembina Utama Muda

NIP. 19701109 199803 1 015

Diterbitkan oleh :



Salinan disampaikan kepada Yth :

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan;

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan di Kasongan;

Camat Tewang Sangalang Garing di Pendahara;

Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Tewang Sangalang Garing di Pendahara.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah



sertifikat elektronik



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Garuda II Komplek Kantor Bupati Katingan Kode Pos 74411
Email : dpmpisp@katingankab.go.id, Website : <https://pisp.katingankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 503/180/DPM-PTSP-4/IOS/XII/2023

TENTANG

ZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) KAPAKAT GAWI TEWANG BARINGIN

Menimbang : 1. Surat Permohonan **OKTAVIANA, S.Pd** dengan nomor permohonan 14-XII-2023/175/IOS tanggal 14 Desember 2023;
2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Nomor 420/557.Op/DISDIK-2/XI/2023 tanggal 13 November 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
3. Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan tentang Izin Operasional **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)** kepada :

Nama Lembaga Pendidikan : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KAPAKAT GAWI TEWANG BARINGIN

Alamat : Jl. Getek RT.001 RW.001. Desa Tewang Baringin

Penanggungjawab : OKTAVIANA, S.Pd

Menentukan : 1. Segala fasilitas dan kelengkapan serta tenaga pengajar menjadi tanggung jawab lembaga/yayasan penyelenggara sekolah;
2. Wajib membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati Katingan Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
3. Izin operasional ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penetapan;
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kasongan
Pada tanggal,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas,

KARYA DARMA, S. Hut

Pembina Utama Muda

NIP. 19701109 199803 1 015

Diterbitkan oleh :



Keputusan disampaikan kepada Yth :

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan;

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan di Kasongan;

Camat Tewang Sangalang Garing di Pendahara;

Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Tewang Sangalang Garing di Pendahara.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah



Sertifikat Elektronik



**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
KECAMATAN TEWANG SANGALANG GARING
DESA TEWANG BARINGIN**

SURAT HIBAH

Nomor: 003 / Pem.Des / TB / 2013

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ADAE. ENEL.**
 Jabatan : Kepala Desa Tewang Baringin.
 Alamat : Desa Tewang Baringin, RT. I./ RW. I.

Telah Menghibahkan / menyerahkan sebidang tanah perbatasan milik Desa kepada :

Nama : **OKTAVIANA, S.Pd.**
 Jabatan : Kepala PAUD KELOMPOK BERMAIN “ **HAPAKAT TABELA**”
 Alamat : Desa Tewang Baringin, RT. I./ RW. I.

Letak Tanah : Dipinggir Jalan Getek Penyeberangan Desa Tewang Baringin, RT. I/ RW.I.

Peruntukan Tanah: Tempat / Lokasi mendirikan Gedung PAUD Kelompok Bermain “ **HAPAKAT TABELA**”

Jkuran Tanah : Panjang : 25 Meter.
 Lebar : 11 Meter.
 Luas : 275 M²

Untuk lebih jelas ukuran dan batas – batasnya sebagaimana yang tertera pada Sket / Peta tanah terlampir.

Demikian Surat Hibah ini dibuat dan diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Yang Menerima Hibah
 Kepala PAUD Kelompok Bermain
 “**HAPAKAT TABELA**”
OKTAVIANA, S.Pd.

Tewang Baringin, 23 Juli 2013
 Yang Menghibah
 Kepala Desa Tewang Baringin
ADAE. ENEL

mpiran
nor
ggal
s

: SURAT HIBAH
: 003 / Pem.Des / TB / 2013
: 23 Juli 2013
: 275 M2

7ef.



YANG MENERIMA HIBAH
Kepala BAUD Kelompok Bermain


 "HAPAKAT TABELA"
 HAPAKAT TABELA
 DESA TWG BARINGIN
 KEL. PENYANGKAP
 KEC. TEWANG S. G. P.

Tewang Baringin, 23 Juli 2013.

YANG MENGHIBAH
Kepala Desa


 ADAE. ENEL
 PEMERINTAH KABUPATEN
 KEPALA DESA
 TEWANG BARINGIN
 KEC. TEWANG SANGALANG GARUNG